

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu ilmu yang disiplin, setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, yang pada awalnya terjadi sebuah kepesimisan dalam menjalani ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat di masa lalu. Terciptanya suatu pandangan bahwa terdapatnya keselarasan antara agama dan keilmuan. Para ekonom baratpun sudah mulai mengakui adanya eksistensi dari perekonomian islam sebagai ilmu ekonomi yang memberikan kesejukan dalam perekonomian didunia. Ekonomi islam dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat yang ada didunia dalam menjalankan roda perekonomian, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Ada banyak pendapat yang telah dijelaskan oleh para ahli seputar pengertian tentang ekonomi islam. Prof. Dr. Zainudin Ali (2011:35) pengertian ekonomi Islam ialah “Ekonomi islam merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia”. Menurut M.A Manan (2010:25) adalah “ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai agama islam.” Menurut Dr. Mardani (2010:45) ialah “usaha atau kegiatan yang

dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.”

Masih banyak lagi ahli yang menjelaskan tentang definisi perekonomian islam, tetapi penjelasan yang lebih menyeluru tentang ekonomi islam tergambar dalam rancangan bangun ekonomi islam. Dengan demikian, ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi, berdasarkan tuntunan syariah islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *Maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Dari pengertian ekonomi islam diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang diterapkan dalam menjalankan roda perekonomian.

Bank syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti antara lain di Negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, Banglades, Malaysia, dan Swiss. Al Baraka merupakan salah satu bank syariah yang berkembang lama dan mempunyai kegiatan di beberapa Negara. Di Indonesia, perkembangan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menggunakan istilah 'bank bagi hasil' untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah ataupun BUS (Bisnis Usaha Syariah), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun bank perkridikan rakyat syariah atau BPRS, berada dibawah naungan undang-undang perbankan (UU No. 10 tahun 1998)

Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor BPR. Ditinjau dari segi kualitas bank, BPR lebih banyak yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil dibandingkan bank umum. BPR yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil sering disebut dengan BPR Syariah . bank umum yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai bank syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia Khususnya di bidang perbankan syariah mulai berkembang sejak tahun 1999.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tersebut mendorong berkembangnya instansi- instansi yang bergerak dibidang syariah seperti: Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dilingkungan masyarakat khususnya di Indonesia sering muncul pertanyaan tentang apa bedanya Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sebuah dasar yang membedakan antara bank Konvensional dengan bank Syariah adalah dari Prinsip kegiatan yang digunakan dalam operasional bank. Prinsip yang digunakan bank Syariah dalam menjalankan Operasionalnya adalah berdasarkan prinsip syariah sedangkan pada bank konvensional adalah dengan menggunakan prinsip konvensional. Hingga awal tahun 2013, terdapat 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah

Bank syariah memiliki kegiatan usaha yang tidak jauh berbeda dengan Bank Umum. Kegiatan bank umum adalah menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa-jasa di bidang perbankan. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan dengan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Kegiatan operasional bank syariah juga harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Larangan utama yang berkaitan dengan kegiatan bank dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian balas jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan pada prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam memberikan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun yang disimpan di bank. Tetapi, pemberian balas jasa yang diberikan bank dengan prinsip syariah berupa bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam. Sedangkan pada bank konvensional dalam memberikan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan menggunakan sistem pemberian Bunga sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabah.

Perlu diketahui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem Bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk

melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Bank syariah memiliki beberapa akad salah satunya akad yang dimiliki bank syariah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (pemodal) atau bisa disebut *shahibul mall*, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola atau bisa disebut *mudharib*, untuk melaksanakan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara pemodal dengan pengelola dana.

Apabila terjadi sebuah kerugian karena proses normal yang dari usaha dan bukan karena kelalaian dari pengelola usaha, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Sedangkan apabila kelalalian terjadi karena kesengajaan yang dilakukan oleh pengelola usaha, maka kerugian pengelola bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang telah dilakukannya.

Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang sering digunakan sebagai landasan hukum untuk produk-produk bank syariah. Seperti, deposito *mudharabah* yang bertujuan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Dengan adanya akad *mudharabah* di bank syariah, membuat penulis tertarik untuk membuat melakukan penelitian di bank syariah tentang simpanan

berjangka pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk Ingin mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pembukaan deposito berjangka di bank Tabungan Negara Syariah, Ingin mengetahui apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari jasa deposito berjangka bagi masyarakat setempat, Ingin mengetahui sistem bagi hasil pada jasa deposito di bank Syariah, Untuk memberikan pengetahuan bagaimana prosedur pembukaan simpanan deposito syariah. Karena dari prinsip yang dijalankan dari bank syariah yang berbeda dari bank konvensional. Dari perbedaan itulah yang membuat penulis untuk melakukan penelitian di bank syariah tentang produk simpanan berjangka *mudharabah*.

## 1.2 **Penjelasan Judul**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap judul Tugas Akhir ini, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

### Pelaksanaan :

Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)

### Simpanan Berjangka :

Menurut undang-undang no.10/1998, pasal 1 ayat 7 (1998:7),simpana berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

### Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surabaya

Bank Tabungan Negara Syariah cabang surabaya atau BTN cabang surabaya adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berdiri di daerah surabaya berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan Syariah.

Jadi, judul yang dimaksud diatas adalah proses tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, pada produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan pihak bank, dengan ketentuan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

#### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana syarat dan ketentuan pembukaan simpanan deposito berjangka *Mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah ?
2. Bagaimana Prosedur pembukaan simpanan deposito *mudharabah* di Bank Tabungan Negara syariah ?
3. Bagaimana prosedur pencairan simpanan deposito *mudharabah* dan pencairan simpanan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di bank Tabungan Negara Syariah ?
4. Bagaimana prosedur dalam memperpanjang jangka waktu simpanan deposito *Mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah ?
5. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada simpanan deposito *mudharabah* di Bank Tabungan Negara syariah ?

6. Apa saja hambatan dan alternatif dari hambatan dalam prosedur deposito berjangka di Bank Tabungan Negara syariah ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pembukaan simpanan deposito berjangka di bank syariah.
2. Ingin mengetahui tentang prosedur pembukaan simpanan deposito berjangka di bank syariah
3. Ingin mengetahui tata cara dalam pencairan simpanan deposito berjangka dan pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo di bank Tabungan Negara Syariah pada bank syariah.
4. Ingin mengetahui tata cara dalam memperpanjang simpanan deposito berjangka pada bank syariah
5. Ingin mengetahui perhitungan bagi hasil pada jasa deposito di bank Syariah.
6. Ingin mengetahui hambatan dan hasil alternatif yang sering terjadi dalam pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* di bank Tabungan Negara Syariah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- A. Bagi penulis.
  1. Dapat mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pembukaan simpanan berjangka.

2. Mengetahui prosedur pembukaan deposito berjangka di bank syariah.
3. Memberikan pengetahuan tentang tata cara dalam pencairan simpanan deposito berjangka di bank Tabungan Negara Syariah .
4. Mengetahui tata cara dalam memperpanjang simpanan deposito berjangka di bank syariah.
5. Dapat mengetahui metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil simpanan deposito berjangka di bank syariah.
6. Dapat memberikan solusi dan mengurangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* di bank Tabungan Negara Syariah.

B. Bagi lembaga:

1. Sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir (TA).
2. Untuk menambah koleksi Tugas Akhir Mahasiswa Diploma diperpustakaan khususnya bagi Mahasiswa Diploma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

C. Bagi instansi:

Penelitian ini digunakan untuk memberi informasi terkait bagaimana prosedur pembukaan simpanan berjangka syariah di bank Tabungan Negara sehingga mempermudah masyarakat dalam pembukaan simpanan berjangka.

## **1.6 Metode Penelitian**

Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Wawancara.

Metode Wawancara adalah suatu teknik Tanya jawab yang dilakukan oleh pemberi pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan sumber informasi secara tatap muka kepada supervesior pada bagian yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan beberapa karyawan dan juga dengan Manajer bagian di bank Syariah.

### 2. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dari buku-buku perpustakaan atau artikel yang berhubungan dengan Teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yang didapat dari internet.